

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 282 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASES 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19), perlu di lakukan pengendalian di berbagai aspek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, sosial maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga dari ancaman penularan Civid-19:
 - b. bahwa untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Daerah dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah, di pandang perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Diseases 2019 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASES 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU

: Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Diseases 2019 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. **KEDUA**

Satgas Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan *Corona Virus Diseases* 2019 Kabupaten terdiri dari unsur Pol-PP, TNI, Polri, Dinkes, BPBD, Perhubungan dan Bagian Hukum serta di bantu oleh Satgas Kecamatan yang terdiri dari unsur Pol-PP, TNI, Polri, Puskemas dan Kecamatan.

KETIGA

- : Satuan Tugas Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi dan monitoring Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020; dan
 - melakukan upaya persuasif, humanis, pendataan dan pemberian sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* terhitung mulai Tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan atau berakhirnya Status Bencana Nasional.

KELIMA

: Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 7 September 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 🖟

RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- 2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan
- 4. Kejari Banggai Laut di Banggai.
- 5. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan
- Masing-masing unsur satgas untuk di laksanakan
- 7. Perwira Penghubung Dandim 1308 di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 202 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASES 2019 KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASES* 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan

Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut Kapolres Kabupaten Banggai Kepulauan

Perwira Penghubung Dandim 1308

II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan

III. Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.

Bangggai Kepulauan

IV. Anggota Satgas Kabupaten: a. 6 orang unsur Pol-PP

b. 3 orang unsur TNIc. 3 orang unsur Polrid. 2 orang unsur Dinkes

e. 2 orang unsur BPBD

f. 2 orang unsur Perhubungang. 1 Orang unsur Bag. Hukum

V. Anggota Satgas Kecamatan: a. 1 orang unsur Pol-PP

b. 1 orang unsur TNI

c. 1 orang unsur Polri

d. 1 orang unsur Puskesmas

e. 1 orang unsur Kecamatan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, X

RAIS D. ADAM